



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 417 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang serta kondisi kerja dan kebutuhan organisasi, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 417 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 417);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 417 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 417), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan:
 1. Kelompok Sub Substansi Jalan;
 2. Kelompok Sub Substansi Jembatan; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan.
- d. dihapus;
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Kelompok Sub Substansi Pembangunan Sumber Daya Air;
 2. Kelompok Sub Substansi Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air.

- f. Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Kelompok Sub Substansi Data, Informasi dan Perencanaan Teknis Bangunan;
 - 2. Kelompok Sub Substansi Pembangunan dan Pengawasan Bangunan; dan
 - 3. Kelompok Sub Substansi Jasa Konstruksi.
 - g. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
 - 1. Kelompok Sub Substansi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Kelompok Sub Substansi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - 3. Kelompok Sub Substansi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang.
 - h. dihapus;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Pasal 11 dihapus.

3. Ketentuan Paragraf 6 BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait data, informasi dan perencanaan teknis bangunan, pembangunan dan pengawasan bangunan serta jasa konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal data, informasi dan perencanaan teknis bangunan, pembangunan dan pengawasan bangunan serta jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal data, informasi dan perencanaan teknis bangunan, pembangunan dan pengawasan bangunan serta jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal data, informasi dan perencanaan teknis bangunan, pembangunan dan pengawasan bangunan serta jasa konstruksi;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal data, informasi dan perencanaan teknis bangunan, pembangunan dan pengawasan bangunan serta jasa konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi, yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal data, informasi dan perencanaan teknis bangunan, pembangunan dan pengawasan bangunan serta jasa konstruksi;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Data, Informasi dan Perencanaan Teknis Bangunan, kelompok Sub Substansi Pembangunan dan Pengawasan Bangunan serta kelompok Sub Substansi Jasa Konstruksi sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Data, Informasi dan Perencanaan Teknis Bangunan, kelompok Sub Substansi Pembangunan dan Pengawasan Bangunan serta kelompok Sub Substansi Jasa Konstruksi sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Data, Informasi dan Perencanaan Teknis Bangunan, kelompok Sub Substansi Pembangunan dan Pengawasan Bangunan serta kelompok Sub Substansi Jasa Konstruksi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 1. merumuskan bahan kebijakan teknis operasional Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal:
 - a) perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian bangunan gedung Daerah;
 - b) penyusunan regulasi terkait bangunan gedung Daerah;
 - c) rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
 - d) pemeliharaan bangunan dan lingkungan;

- e) penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
 - f) penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
 - g) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara Daerah;
 - h) NSPK penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
 - i) SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - j) peraturan di Daerah dan SOP terkait penyelenggaraan IUJK nasional di Daerah;
 - k) SOP/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - l) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan jasa konstruksi sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - m) menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran jasa konstruksi;
 - n) bahan penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG), sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG;
 - o) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Daerah;
 - p) penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - q) bahan penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah termasuk persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - r) menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi tentang teknis bangunan gedung laik fungsi kepada masyarakat;
 - s) bahan pemberian *advis* teknis bangunan gedung sebagai syarat kelengkapan dokumen izin mendirikan bangunan gedung kepada pemohon pemilik bangunan; dan
 - t) penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk pelaksanaan perizinan dan pengendalian bangunan.
2. mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan:
- a) bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara Daerah;
 - b) identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah;

- c) bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat Daerah;
 - d) pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya Daerah;
 - e) penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan;
 - f) pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - g) penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - h) pemanfaatan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan dinas;
 - i) penyampaian NSPK tentang pengaturan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
 - j) dukungan/fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional;
 - k) pendaftaran huruf daftar nomor (HDNo) bangunan gedung negara;
 - l) pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi;
 - m) menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi data dan informasi bangunan dan penataannya gedung mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
 - n) pengendalian bangunan gedung mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
 - o) pendataan dan penataan bangunan dan lingkungan;
 - p) supervisi, monitoring dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungan;
 - q) penataan bangunan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 - r) pembinaan terhadap perorangan maupun badan usaha dalam penyelenggaraan perizinan dan pengendalian bangunan.
- (4) Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi, membawahkan :
- a. kelompok Sub Substansi Data, Informasi dan Perencanaan Teknis Bangunan;
 - b. kelompok Sub Substansi Pembangunan dan Pengawasan Bangunan; dan
 - c. kelompok Sub Substansi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.

5. Pasal 15 dihapus.

6. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Pejabat yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 417 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**




Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR 60

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 60 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN
 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
 TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARAWANG



BUPATI KARAWANG,

 AEP SYAEPULOH